

## Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif AlQur'an

**Muhammad Khoiruddin**

Pascasarjana Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara

email: [masudin2728@gmail.com](mailto:masudin2728@gmail.com)

**Abstract:** *The holy quran has many perspectives and some of them relates to social educations and pradigms of socio-humanity. As in the meaning, quran has relation between men with God (habl min Allah) and men with men (habl ma'a al-nas), which are already popular and understood among the men. There are two issues that need among various relevant parties in practice of in the islamic education to supply many dimensions of dialectics horizontally and dimension of submission vertically. Horizontally, both social education and evidence of oneness should be able to develop reality of the life. Vertically, education called social and evidence of the oneness based provide an instrument for charge with the care of, capitalize on the fact, and preserve narural resource. These become a way to understand phenomena and honeybee in their effort to attain intercourse life to the creator.*

**Keywords :** *Tawheed, Social, Humanis, Education*

## Pendahuluan

Merebaknya praktik intoleransi dan kekerasan atas nama agama tidak terlepas dari gagalnya pola pendidikan agama yang diterapkan kepada peserta didik di sekolah. Tidak sedikit remaja yang duduk di bangku sekolah menjadi aktor radikalisme bahkan terorisme. Oleh sebab itu, perlu ada upaya yang terstruktur untuk membenahi pendidikan keagamaan di Indonesia.

Upaya radikalisasi melalui Pendidikan Agama Islam sudah lama terjadi dengan berbagai pendekatan. Seperti melarang upacara, melarang hormat bendera, dan upaya-upaya indoktrinasi lain. Begitu juga gerakan *takfiri* menjadi sebuah ancaman baru bagi seluruh negara di dunia yang memberikan gambaran yang negatif terhadap ajaran agama Islam yang dipandang mengajarkan kekerasan. Gerakan ini mengubah agama Islam dari sebuah agama menjadi ajaran ideologi (Mulkam, 2000:35).

Pada akhirnya Islam menjadi senjata politik untuk mendiskreditkan dan menyerang siapapun yang pandangan politiknya serta pemahaman keagamaannya berbeda dari mereka. Dengan dalih memperjuangkan Islam yang pada dasarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasam dan senjata. Langkah ini menjadi sangat ampuh karena setiap yang melawan mereka akan dituduh melawan Islam. Padahal jelas tidak demikian faktanya. Kita harus sadari jika Islam diubah menjadi ideologi politik ia akan menjadi sempit karena dibingkai oleh batasan-batasan ideologi dan *platform* politik, karena watak dasar tafsir ideologi politik adalah menguasai dan menyeragamkan. Dalam bingkai inilah aksi terhadap pengafiran sering dituduhkan pada orang lain yang berseberangan dengan golongan tersebut (Ibrahim, 2000:81).

Berdasarkan realitas yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, maka seharusnya kemudian konsep Alquran dijadikan sebagai dasar bagi pendidikan sosial. Konsep Alquran dalam pendidikan yang dimaksud adalah suatu upaya yang keras dan sungguh-sungguh dalam mengembangkan, mengarahkan, membimbing akal pikiran, jiwa, kalbu dan ruh kepada pengenalan (*ma'rifat*) dan cinta (*mahabbah*) kepada Allah SWT, dan melenyapkan segala sifat, *af'al*, *asma'* dan dzat yang negatif dengan yang positif (*fana' fillah*) serta mengekalkannya dalam suatu kondisi dan

ruang (*baqa' billah*) melalui isyarat yang di sampaikan Allah SWT didalam Alquran (Hamdani, 2001:x).

Pada sisi yang lain, pendidikan sosial adalah proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, sosial, dan moral sesuai kemampuan dan martabat manusia. Berdasarkan argumen Alquran dalam menjawab permasalahan kontemporer pada Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid yaitu membangun harmonisasi dalam kehidupan sosial yang ditangkap dari ayat-ayat yang berhubungan dengan pola interaksi manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia yang menciptakan harmonis dan toleran serta menghargai humanisme sosial.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun tujuan penelitiannya adalah penelitian eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan ide-ide baru yang cukup aktual dalam kerangka penemuan teori baru dan pengaruhnya terhadap dasar filsafat pendidikan Islam (Sumantri et al, 2001:75-76). Sedangkan dalam pendekatan tafsir menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (Al-Farmawi, 1989:55-57). Oleh karena itu, proses pengolahan datanya juga disesuaikan dengan konstruksi dan alur penelitian tersebut, dengan menelaah bahan-bahan berupa referensi pustaka sebagai data utama dalam penelitian ini.

Sedangkan analisis data penelitian menurut Lexy J Moloeng adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya digunakan untuk menghasilkan data melalui serangkaian observasi tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan Tauhid (Moloeng, 1989:4-8). Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan ayat Alquran yang membahas tentang Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid.

### **Hasil Penelitian**

#### **Hubungan Konsep Tauhid dengan Pendidikan**


Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian Muslim, maka pendidikan berbasis Tauhid memerlukan asas, pondasi atau dasar yang

dijadikan landasan kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks implikasi konsep manusia terhadap dasar pendidikan berbasis Tauhid tentu saja berangkat dari sumber konsep manusia itu sendiri baik secara unsur, kedudukan dan peran maupun potensinya yang diambil dari rumusan Alquran dan hadis (Shihab, 2006:16-17).

Oleh karena itu, dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam pun hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Alquran dan sunah atau hadis Rasulullah SAW (Nizar & Samsul, 2002:34).

Dalam pendidikan Islam, sunah Rasul mempunyai dua fungsi, yaitu: 1) menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam Alquran dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya; 2) menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah bersama sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan keimanan yang pernah dilakukannya (An-Nahlawi, 1992:47).

Oleh sebab itu, kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut sebagaimana dalam Gambar berikut:



### Implementasi Pendidikan Sosial dalam Perspektif Alquran

Selanjutnya, berdasarkan kajian tentang konsep dalam Alquran, baik dilihat dari term, kedudukan dan peran, maupun konsep pendidikan dalam Alquran yang mencakup *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*, maka dapat dirumuskan beberapa prinsip dasar implementasi pendidikan sosial yang terdiri dari beberapa dimensi.

### **Keseimbangan/*at-Tawâzun***

Keseimbangan (*at-Tawâzun*) merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Keseimbangan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Keseimbangan akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya ketenteraman dan kesejahteraan yang merata. Keseimbangan menebarkan rasa aman, dan membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut. Keseimbangan menjamin distribusi kekayaan negara proporsional, memberi peluang bekerja dan berusaha secara merata. Keseimbangan membebaskan, sedang ketimpangan atau ketidakseimbangan membelenggu (Shihab, 1996:328).

Manusia dan agama Islam kedua-duanya merupakan ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrah Allah. Mustahil Allah menciptakan agama Islam untuk manusia yang tidak sesuai Allah (30:30). Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah Allah yaitu memiliki naluri beragama (agama tauhid: Al-Islam) dan Allah menghendaki manusia untuk tetap dalam fitrah itu. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, itu hanyalah karena pengaruh lingkungan “*Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah (Islam) orang tuanyalah yang menjadikan ia sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi*”. (Bukhari t.tt:2047)

Dengan keseimbangan manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki yang merupakan nikmat Allah, karena pelaksanaan syariah sesuai dengan fitrahnya. Untuk skala umat, *ketawazunan* akan menempatkan umat Islam menjadi umat pertengahan atau *ummatan wasathon* [2:143]. Dengan menyeimbangkan dirinya maka manusia tersebut tergolong sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dialah yang disebut manusia seutuhnya (Nurdin, 2006:10-11).

Suatu masyarakat belum dijadikan sebagai saksi sebelum mengikuti Rasulullah atau menjadikan Rasulullah sebagai teladan, karena jika tidak menjadikan Rasulullah sebagai tauladan maka suatu masyarakat tidak disebut sebagai masyarakat pertengahan tetapi masyarakat yang mengikuti salah satu dari dua ekstrim. Ketika suatu masyarakat telah menjadikan Rasulullah sebagai teladanya maka Rasulullah akan menjadi saksi atas masyarakat tersebut. Jadi, sangat tidak mungkin Rasulullah akan menjadi saksi atas masyarakat yang berlaku tidak adil. Dalam hal ini apakah

Rasulullah akan menjadi saksi pada masyarakat yang bersikap zalim dengan berlaku anarkis (Shihab, 1996:326).

### **Kedamaian/Ash-Sulh**

Term *shalaha* terdiri atas *shâd*, *lâm*, dan *hâ* yang berarti baik dan bagus, sebagai antonim dari rusak dan jelek (*fasâda*). Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *shalaha-yashlahu* dan dari kata itu pula terbentuk kata kerja *ashlaha-yushlihu* yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak, mendamaikan, dan menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat (Ibn Zakariya t.tt:3).

Kata kerja bentuk pertama mengandung konotasi sifat, sehingga tidak memerlukan obyek penderita, sementara yang kedua merupakan kata kerja bentuk transitif (*muta'addi*) yang memerlukan pelengkap penderita. Oleh karena itu, kata kerja tersebut lebih banyak berkonotasi perbuatan (Shihab 1996:156).

Dalam Q.S. al-Hujurât [49]: 9 dan 10, misalnya, Alquran secara jelas menggunakan term *ashlihû* ketika mengemukakan perintah untuk mewujudkan perdamaian,

Menarik untuk ditelaah lebih jauh bahwa penggunaan kata *فَأَصْلِحُوا* yang kedua dikaitkan dengan kata *al-'adl*. Menurut M. Quraish Shihab, hal ini disebabkan yang kedua ini telah didahului oleh tindakan terhadap kelompok yang enggan menerima *ishlâh* yang pertama. Di samping, itu dalam menindak bisa jadi terdapat hal-hal yang menyinggung perasaan, sehingga jika ia tidak berhati-hati dapat timbul ketidakadilan yang bersangkutan. Maka, ayat ini menyebut secara tegas perintah berlaku adil (Shihab, 2002:245).

Jika surah *al-Hujurât:9* mengandung perintah mewujudkan perdamaian antara dua kelompok orang beriman yang bertikai, maka pada ayat 10 menegaskan perlunya *ishlâh* ditegakkan karena pada dasarnya orang mukmin itu bagaikan bersaudara, kendati tidak seketurunan, namun memiliki keterikatan bersama dalam iman. Bila upaya damai dilakukan maka akan tercipta persatuan dan kesatuan sebagai wujud rahmat Allah. Sebaliknya, bila tidak maka yang terjadi perpecahan yang akan menimbulkan pertumpahan darah sebagaimana dipahami dari kata *qitâl* (Al-Maraghi, 1994:131).

Alquran juga mengungkapkan makna damai dengan menggunakan kata-kata yang seakar dengan *sholah*, misalnya *اصلاح* antara lain Q.S. al-Nisâ' [4]: 35. Ayat ini berbicara tentang perselisihan antara suami dan istri yang menjadikan keduanya mengambil arah yang berbeda. Dalam keadaan demikian diperlukan juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak untuk mendamaikan suami istri. Demikian pula yang tercantum dalam Q.S. al-Nisâ' [4]: 114 yang mengandung perintah untuk bersedekah, melakukan *amar makruf*, dan melakukan perdamaian antar manusia (Sadir, 2003:250).

Alquran juga menggunakan kata *الصلح* yang menunjuk makna damai, sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. al-Nisâ' [4]: 128. Ayat ini menjelaskan bahwa, upaya menempuh perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan setiap perselisihan antara suami dan istri walaupun dengan jalan mengorbankan sebagian hak selama tidak melanggar tuntunan Ilahi (Al-Maraghi, 1994:67).

Di tempat lain kata *أصلح* digunakan pula dalam makna damai. Misalnya, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 182. Ayat ini menjelaskan tentang upaya damai yang dilakukan seseorang terhadap pemberi wasiat yang diduga kuat akan melakukan tindakan yang tidak adil dalam menetapkan wasiatnya. Dalam keadaan demikian dibolehkan menempuh upaya damai. Dengan demikian, kata “damai” yang dimaksudkan Alquran mengandung pengertian lebih mendalam dan lebih menyeluruh dibanding pengertian kata “damai” yang dikenal oleh berbagai negara di dunia dewasa ini. “Damai”, menurut pengertian Alquran ialah perdamaian yang dapat mewujudkan *kalimatullah* sebagai kenyataan di muka bumi, antara lain: kemerdekaan, keadilan, dan keamanan bagi segenap umat manusia. Bukan sekadar mencegah terjadinya peperangan dengan segala risikonya, dan membiarkan kezaliman serta kerusakan di mana-mana (Quthb, 1986:83).

Konsep damai dalam Alquran, selalu bermuara pada nilai-nilai tauhid. Artinya, substansi dari sebuah kedamaian yang hakiki adalah upaya melepaskan diri dari penghambaan manusia terhadap manusia menuju kepada penghambaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap

sesamanya menuju kepada penghambaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada *Rabb al-‘Ālamîn* (Effendi, 2012:263).

Mencermati uraian di atas, tampaknya konsep damai seharusnya berkaitan dengan tauhid, yakni sebuah kepasrahan harus dibarengi dengan sikap rela serta tunduk hanya di bawah naungan hukum dan keputusan-Nya. Ini merupakan suatu penyerahan total yang tidak tergoyahkan, tentram dan penuh keikhlasan. Bilamana seorang mukmin menyambut seruan itu dalam bentuknya yang demikian, maka mereka telah memasuki “alam” yang seluruhnya damai dan penuh penyerahan diri. Suatu alam yang sarat dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang penuh, tulus dan pasrah, tidak ragu dan bimbang serta tidak ada penyimpangan maupun kesesatan. Hasilnya, mereka akan damai bersama jiwa dan hati nurani mereka, damai bersama akal dan rasionya, damai bersama masyarakat dan kehidupannya, mereka damai di langit dan damai di bumi (Ibrahim, 2000:25).

Konsep perdamaian menurut Alquran adalah perdamaian yang dapat mewujudkan tauhid sebagai kenyataan di muka bumi, antara lain kemerdekaan dan keamanan bagi segenap umat manusia. Oleh karena itu, damai dalam Alquran, selalu bermuara pada nilai-nilai tauhid. Artinya, inti kedamaian yang hakiki adalah upaya melepaskan diri dari penghambaan manusia terhadap manusia menuju kepada penghambaan kepada Tuhan.

Penyebaran prinsip ajakan berbuat kebajikan dan upaya preventif terhadap kemungkar adalah syarat mutlak untuk mewujudkan perdamaian yang hakiki. Dalam kaitan ini, dapat ditegaskan bahwa Alquran secara eksplisit membolehkan orang-orang mukmin menjalin kerja sama dan berbuat baik terhadap golongan manapun atas prinsip perdamaian (Effendi, 2012:419).

### **Keadilan/*al-‘ādalah***

Keadilan adalah nilai universal dan nilai kemanusiaan yang asasi. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, tentunya dengan tujuan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keadilan diartikan dengan memberikan hak kepada seseorang secara efektif dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga seseorang dikatakan adil apabila mampu menyeimbangkan

antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan salah satu akhlak mulia (*akhlaq al-Karimah*) dalam Alquran. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat Alquran yang memerintahkan untuk berlaku adil. Dalam Alquran terdapat dua kata yang sering diterjemahkan oleh kalangan mayoritas penerjemah Alquran dan sebagian literatur kitab tafsir dengan adil atau keadilan, yaitu:

*Pertama*-*'Adl*. Kata *'adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja *'adala – ya 'dilu – 'adlan – wa 'udulan – wa 'adalatan* (عَدَلَ – يَعْدِلُ – عَدْلًا – وَعُدُولًا – وَعَدَالَةً). Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf *'ain* (عَيْن), *dal* (دَال) dan *lam* (لَام), yang makna pokoknya adalah *'al-istiwa'* (الْإِسْتِوَاء) keadaan lurus) dan *'al-i'wijaj* (الْإِعْوِجَاج = keadaan menyimpang) (Munawir, 1997:217).

Jadi, rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata *'adl* berarti “menetapkan hukum dengan benar.” Jadi, seorang yang *'adil* adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata *'adl*, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang (Shihab, 1996:44).

*Kedua*, *al-Qisth*, yang bermakna pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugasnya. Al-Ghazali saat menerangkan sifat Allah *al Muqsith* (dalam bukunya *Asma' al Husna*), mengatakan bahwa *al Muqsith* adalah yang memenangkan atau membela yang teraniaya dari yang menganiaya dengan menjadikan yang teraniaya dan menganiaya sama-sama rela, sama-sama puas dan senang dengan hasil yang diperoleh. Jika demikian, *Al-Qisth* tidak hanya sekadar adil, karena ada keadilan yang tidak menyenangkan salah satu pihak, misalnya apa yang kita lihat di pengadilan, yang teraniaya mendapat keadilan dengan dijatuhkannya sanksi terhadap orang yang menganiaya, sedangkan yang menganiaya mendapat kesusahan (Ash-Shiddieqy, 2001:67).

Kedua istilah tersebut jika dilihat dari sisi penggunaannya dalam Alquran, memiliki makna yang berbeda. Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Alquran. Kata *'adl* dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang

dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8.

Jadi, pada dasarnya ialah berlaku adil tanpa berat sebelah, baik terhadap orang yang disaksikan maupun peristiwa yang disaksikan, tak boleh berat sebelah, baik karena kerabat, harta ataupun pangkat, dan tak boleh meninggalkan keadilan, baik karena kefakiran atau kemiskinan. Dan janganlah permusuhan dan kebencian kita terhadap suatu kaum mendorong kita untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Jadi, terhadap mereka pun kita harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. (Quthb,1986:345).

Menurut penelitian M. Quraish Shihab, bahwa ada empat makna keadilan, yaitu: *Pertama*, adil dalam arti "sama". Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Alquran, antara lain pada QS. An-Nisâ' [4]: 3, 58, dan 129, QS. Asy-Syûrâ [42]: 15, QS. Al-Mâ'idah [5]: 8, QS. An-Nahl [16]: 76, 90, dan QS. Al-Hujurât [49]: 9. Kata 'adl dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak.

*Kedua*, adil dalam arti seimbang. Pengertian ini ditemukan di dalam QS. Al-Mâ'idah [5]: 95 dan QS. Al-Infithâr [82]: 7.

*Ketiga*, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

*Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. 'Adl di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya (Rahardjo, 1996:366).

Oleh sebab itu, manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang 'adl (عَدْلٌ) ini setelah meyakini keadilan Allah dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri.

### **Tolong Menolong/At-Ta'âwun**

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat Muslim sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu tak ada seorang Muslim pun membiarkan Muslim yang lainnya kesusahan. Hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat Muslim dari Makkah ke Madinah, kita tahu bahwa kaum *Anshor* atau Muslim Madinah menerima dengan

baik kedatangan kaum *Muhajirin* yang seiman dengan sambutan sangat meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para *Muhajirin*.

Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah *ta'awun*. Sedangkan menurut istilah, pengertian *ta'awun* adalah sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap Muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan.

Perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya, sebab dalam ketakwaan, terkandung rida Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara rida Allah dan rida manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah (Al-Anshari, 1421:45).

Dalam Q.S Al-Maidah [5] 2, Ayat tersebut menjelaskan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat Muslim. Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut dengan ketakwaan. Saling tolong menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang meminta tolong musuh kita. Dengan saling tolong menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan (Shihab, 1996:3).

Setidaknya ada dua pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari penjelasan di atas. *Pertama*, segala sesuatu yang kita kerjakan diawali dari niat. Kita tidak pernah lepas dari dua hal, taat kepada Allah atau berbuat maksiat. *Kedua*, hendaknya setiap Muslim menyadari bahwa Islam tidak mengenal pemisahan dunia dan agama, Islam adalah satu kesatuan yang utuh (integral), menyeluruh dan sempurna (*syamilmutakamil*). Paduan kata kebajikan (*birr*) dan ketakwaan (*taqwa*), sebagaimana diungkapkan ayat di atas, dengan jelas menggambarkan hal ini. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, seperti halnya iman-Islam, iman-amal saleh, fasik-maksiat, maksiat-keji (Ath-Thabari, 1954:365).

### **Musyawarah/As-Syûra**

Akar kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah شور yang berarti menampakan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Musyawarah berarti menampakan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain. Sedangkan secara istilah *syura* berasal dari kata *syawwara-yusyawwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata kerja ini adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara*, (berunding saling tukar pendapat), *syawir* (minta pendapat) musyawarah dan *mustasyir* (minta pendapat orang lain). Jadi, *syura* adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan pendapat yang baik, disertai dengan menanggapi dengan baik pula pendapat tersebut.

Pengertian ini terdapat pada tiga tempat dalam Alquran yakni dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 233, Q.S Ali-'Imran (3) ayat 159 dalam Q.S Asy-Syura (26) ayat 38, ayat ini mengandung pujian atas orang yang menerima seruan Allah SWT yang dibawa nabi Muhammad SAW, mendirikan salat dengan baik, memusyawarahkan segala urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rizki yang mereka peroleh. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT, karena hal itu bernilai ibadah. Ketiga yaitu surat Ali-'Imraan [3] ayat 159, ayat ini merupakan perintah bagi nabi SAW, untuk melaksanakan musyawarah, bermusyawarah merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya.

Mengacunya konsep musyawarah sebagai tradisi yang disyariatkan di dalam Alquran, salah satunya dalam hal kebijakan pemerintahan dan politik. Dalam Q.S Ali-'Imraan ayat 159, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dalam memecahkan berbagai persoalan. Perintah tersebut tidak hanya dikhususkan kepada nabi Muhammad tetapi kepada seluruh umatnya yang menjalankan suatu pemerintahan atau politik dalam suatu negara bahwa landasan dasar pemerintahan Islam yang ideal dalam suatu pemerintahan ialah harus adanya konsep musyawarah di dalamnya.

Musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bahkan dalam

suatu negara. Musyawarah merupakan suatu bentuk pemberian penghargaan terhadap diri manusia yang ingin diperlakukan sama dalam derajatnya sebagai manusia untuk ikut bersama baik dalam aktivitas kerja maupun pemikiran. Alquran menjelaskan tentang musyawarah dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia.

### **Toleransi/Tasamuh**

*Tasamuh* berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi yang mempunyai arti bermurah hati, kata lain dari *tasamuh* adalah '*tasahhul*' yang memiliki arti bermudah-mudahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata toleransi adalah suatu sikap menghargai pendirian orang lain (seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Pada dasarnya, konsep *bertasamuh* dalam Islam mengandung konsep-konsep yang *rahmatan lil 'alamin*. Di antaranya konsep yang mengikat makna *tasamuh* yaitu *ar-Rahmah* (kasih sayang), Q.S Al-Balad : 17, al-Salam (keselamatan), Q.S Al-Furqan: 63, al-Adl (keadilan) dan al-Ihsan (kebaikan), Q.S al-Nahl : 90 dan al-Tauhid (Menuhankan Allah SWT), Q.S Al-Ikhlâs : 1-4. Inilah yang sedang dipraktikkan oleh setiap Muslim (Kementerian Agama RI, 2012:35-36).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi mengandung sifat-sifat seperti lapang dada, tenggang rasa, menahan diri, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Sikap *tasamuh* juga dapat kita tunjukkan dengan sikap sabar menghadapi keyakinan-keyakinan orang lain, pendapat-pendapat mereka dan amal-amal mereka walaupun bertentangan dengan keyakinan. Dengan keyakinan kita dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita juga dilarang untuk menyerang, menyakiti dan mencela orang lain yang tidak sependapat dengan kita.

Dasar dari sikap toleransi adalah kasih sayang. Adanya kasih sayang dari sesama akan mendorong seseorang untuk menghargai dan menghormati orang lain. Adapun tujuan dan sikap toleransi adalah menghindari kekerasan dan menciptakan kerukunan dan kedamaian hidup bersama orang lain.

Islam adalah agama yang toleran, agama yang penuh kasih sayang yang selalu menghormati antar umat beragama. Bukankah dalam Alquran dikatakan bahwa

“*Bagiku agamaku dan bagimu agamamu*”(Q.S Al-kâirun:6) bukankah itu adalah salah satu pengakuan Islam terhadap keberagaman agama, bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan ketika Rasul berzakat dia juga memberikan zakatnya kepada orang Yahudi, ketika ditanya orang Yahudi mengapa Rasulullah memberi zakat kepadanya padahal dia bukan seorang muslim, jawab beliau “*Engkau adalah tetanggaku, dan aku wajib memuliakansaling menghormati sesama*”(Zuhairi, 2007:159).

### **Kesimpulan**

Konsep pendidikan sosial berbasis tauhid dalam perspektif Alquran, pada pembahasan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, tauhid sebagai prinsip yang paling utama dalam ajaran Islam memiliki implikasi dimensi vertikal sebagai penggambaran adanya kesatuan ketuhanan (*unity of godhead*). Keyakinan atas kesatuan ketuhanan menghasilkan konsep selanjutnya yaitu *unity of creation* (kesatuan penciptaan), Tauhid juga harus dipahami dalam dimensi horizontal, bahwa pendidikan Islam harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmoni. Dalam konteks sosial-horisontal, kesatuan penciptaan itu memberi suatu keyakinan asanya *unity of mankind* (kesatuan kemanusiaan).

*Kedua*, dengan ditemukannya argumentasi bahwa tauhid tidak hanya mengatur hubungan vertikal, namun implementasi tauhid juga mencakup dalam dimensi horisontal dalam konteks sosial dalam mewujudkan humanisme sosial.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Anshari, A. ‘AbduAllah I. A. I. A. B. I. farh al-K. S. al-D. (1421). *Al-Jâmi’ li Ahkâmil-Qur’ân, tahqîq: ‘Abdur-Razzaq al-Mahdi*. Beirut: Dâr Al-Kitab Al-‘Arabi.
- Al-Farmawi, A. al-H. (1989). *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudu’iyyah*. Dirasah Manhajiyyah Maudu’iyyah.
- Al-Maraghi, A. M. (1994). *Tafsîr Alquran al-‘Azhîm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nahlawi. (1992). *Abdurrahman, Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam*. Bandung: Diponegoro.

- Ash-Shiddieqy, M. H. (2001). *Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ath-Thabari, A. J. ibn M. ibn J. (1954). *Jâmi ‘al-Bayân ‘an Ta’wil Âyi al-Qur’ân*. Mishr: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Aulâduh.
- Effendi, D. (2012). *Pesan Pesan Alquran; Mencoba Mengerti Intisari Alquran*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hamdani, B. D. (2001). *Pendidikan Ketuhanan dalam Islam*. Surakarta: UMS Press.
- Ibrahim, S. (2000). *Pendidikan sebagai Imperialisme dalam merombak Pola pikir Intelektualisme Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Tafsir Alquran Tematik; Moderasi Islam*. Jakarta: LPMA.
- Moloeng, L. J. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Mulkam, A. M. (2000). *Dunia pendidikan sebagai Perang Kekerasan dalam Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: PPIRM, The Asia Foundation bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawir; Kamus Arab Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nizar, A.-R., & Samsul. (2002). *Filsafat Pendidikan Islam; Pendekatan Historis, Teoritis, Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Nurdin, A. (2006). *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Alquran*. Jakarta: Erlangga.
- Quthb, S. (1986). *Fî Zhilâl Alquran -Ma‘âlim fi al-Tharîq*. Mekkah: Dâr al-‘Ilm li al-Thibâ‘ah wa al-Nusyr.
- Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedi Al-Quran; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadhina.
- Sadir, D. (2003). Piagam Madinah, Al-Qanun. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 5(1).
- Shihab, M. Q. (1996a). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (1996b). *Wawasan Al Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*.

Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2006). *Menabur Pesan Ilahi; Alqurandan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.

Sumantri, J. S., & et al. (2001). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*. Bandung: Nuansa.

Zuhairi, M. (2007). *Alquran Kitab Toleransi*. Jakarta: Pustaka Oasis.